

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA
PENIPUAN BARANG OLEH MAHASISWI DI KOTA
GORONTALO
(Studi Kasus Polsek Dungingi)**

Oleh :
TRIANSYAH ABUDI
H1121011

SKRIPSI


Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum




**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2025**

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KASUS TINDAK
PIDANA PENIPUAN BARANG OLEH MAHASISWI
DI KOTA GORONTALO****OLEH :****TRIANSYAH ABUDI
NIM : H1121011****SKRIPSI**

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 19 April 2025

Menyetujui,**PEMBIMBING I**

Dr. HI. Marwan Djafar, S.H., M.H.
NIDN: 0911037001

PEMBIMBING II

Jupri, S.H., M.H.
NIDN: 0906018602

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KASUS TINDAK
PIDANA PENIPUAN BARANG OLEH MAHASISWI
DI KOTA GORONTALO**


OLEH:
TRIANSYAH ABUDI
NIM : H1121011

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Pengaji
Pada Tanggal 19 April 2025
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

1. Dr. Kindom Makkulawuzar, S.H.I., M.H Ketua (.....)
2. Suardi Rais, S.H., M.H Anggota (.....)
3. Umar P, S.H.,M.H Anggota (.....)
4. Dr. HI. Marwan Djafar, S.H.,M.H Anggota (.....)
5. Jupri, S.H.,M.H Anggota (.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum


DR. HIJRAH LAHALING, S.H.I.,M.H
NIDN : 0908088203

SURAT PERNYATAAN

Nama : Triansyah Abudi
 NIM : H1121011
 Konsentrasi : Hukum Pidana
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

- . Skripsi ini yang berjudul "**Analisis Yuridis Terhadap Kasus Tindak Pidana Penipuan Barang Oleh Mahasiswi Di Kota Gorontalo (Studi Kasus Polsek Dungingi)**". adalah benar-benar asli dan merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun pada perguruan tinggi lainnya.
- . Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali rahan dan bimbingan dan atau saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi.
- . Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.

Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 19 April 2025

Yang Membuat Pernyataan



Triansyah Abudi

NIM : H1121011

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Kasus Tindak Pidana Penipuan Barang Terhadap Mahasiswi Di Kota Gorontalo". Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan, motivasi dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kepada kedua Orang tua saya yakni ayahanda tercinta Bapak Aiptu Aswin Abudi dan Ibunda tercinta Ibu Nurmawati Aliu S.Pd Terima kasih banyak sudah mendoakan, menyemangati, dan memberikan kasih sayang, dukungan, perhatian, serta sudah menemanai penulis dalam perjalanan selama menempuh pendidikan ini.
2. Bapak Muh. Ichsan Gaffar, SE., M.Si., Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
3. Ibu Dr. HJ. Juriko Abdussamad. M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak H. Amirudin. S.Kom.,M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Reyter Biki,SE.,MM Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan Dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak Dr. Kingdom Makkulawuzar, S.H.I.,M.H Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama Universitas ichsan Gorontalo.

7. Bapak Dr. Andi Subhan, S.S.,M.Pd selaku Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I.,M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Ibu Dr. Nur Insani S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Bapak Jupri S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, sekaligus sebagai Pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan Skripsi penelitian ini.
11. Ibu Dr. Darmawati S.H.,M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
12. Bapak Haritsa S.H.,M.H Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
13. Bapak DR. Hi. Marwan Djafar, S.H.,M.H Selaku Pembimbing I yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan Skripsi penelitian ini.
14. Kepada Bapak/Ibu Dosen yang telah mengajarkan dan membimbing penulis sehingga dapat sampai ketahap ini.

Akhirnya kata tiada yang dapat peneliti katakan selain ucapan terima kasih atas bantuan dan partisipasinya, semoga apa yang telah dilakukan kepada peneliti akan mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah SWT.

Gorontalo, Maret 2025

Triansyah Abudi

ABSTRAK

TRIANSYAH ABUDI. H1121011. ANALISIS YURIDIS TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PENIPUAN BARANG OLEH MAHASISWI DI KOTA GORONTALO (STUDI KASUS POLSEK DUNGINGI)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku penipuan di kota Gorontalo, serta mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan barang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan yang bertujuan untuk mengetahui proses penyidik dalam menegakkan hukum pada tindak pidana penipuan. Dalam penelitian ditemukan bahwa terdapat 2 (dua) faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan barang, yaitu (1) faktor gaya hidup dan (2) faktor lingkungan. Analisis dalam penelitian mengungkap bahwa faktor lingkungan serta gaya hidup turut memengaruhi terjadinya tindak pidana ini. Lingkungan yang permisif, tekanan sosial, serta dorongan untuk mengikuti gaya hidup mewah menjadi latar belakang penting yang mendorong pelaku melakukan penipuan. Implikasi hukum yang timbul tidak hanya berupa sanksi pidana, tetapi juga menyangkut dampak sosial dan pendidikan bagi pelaku. Terdapat tiga proses penegakan hukum terhadap pelaku penipuan di Kota Gorontalo yakni Penyelidikan, Penyidikan, P21. bahwa pada tahap penyelidikan, aparat kepolisian melakukan pengumpulan bukti awal dan identifikasi pelaku dengan mengacu pada asas praduga tak bersalah. Pada tahap penyidikan, dilakukan pendalaman terhadap bukti-bukti yang ditemukan, termasuk keterangan saksi dan korban, untuk memastikan adanya tindak pidana penipuan. Selanjutnya, pada tahap P21, kejaksaan menilai bahwa berkas perkara yang diserahkan sudah lengkap dan memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke pengadilan. Penelitian ini juga mengungkap tantangan dalam masing-masing tahap, seperti kendala dalam pengumpulan bukti dan keraguan terkait keterangan saksi. Berdasarkan hasil penelitian ini merekomendasikan: 1) perlunya penguatan pendidikan moral dan hukum di lingkungan perguruan tinggi sebagai langkah preventif. 2) perlunya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus penipuan yang melibatkan pelaku dengan latar belakang pendidikan tinggi dan penguatan kesadaran hukum di kalangan mahasiswa.

Kata kunci: penegakan hukum, penipuan barang, tindak pidana



ABSTRACT

TRIANSYAH ABUDI. H1121011. LEGAL ANALYSIS OF FRAUD CASES OF GOODS BY STUDENTS IN GORONTALO CITY (A CASE STUDY OF DUNGINGI SECTOR POLICE)

This study aims to determine the enforcement of the law against perpetrators of fraud in Gorontalo City and the factors that cause the occurrence of fraudulent goods. The approach used in this study is an empirical legal approach, which is carried out based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles, and laws and regulations related to this study. This approach is also known as a literature approach which aims to determine the process of investigators in enforcing the law on fraudulent crimes. In the study, the findings are that 2 (two) factors cause the occurrence of fraudulent goods, namely (1) lifestyle factors and (2) environmental factors. The analysis in the study reveals that environmental and lifestyle factors also influence the occurrence of this crime. A permissive environment, social pressure, and the urge to follow a luxurious lifestyle are important backgrounds that encourage perpetrators to commit fraud. The legal implications that arise are not only in the form of criminal sanctions but also concern the social and educational impacts on the perpetrators. There are three law enforcement processes against perpetrators of fraud in Gorontalo City: Investigation, Investigation, and P21 (the investigation results have been declared complete and ready to be submitted to the prosecutor's office). At the investigation stage, the police collect initial evidence and identify the perpetrators by referring to the principle of the presumption of innocence. At the investigation stage, an in-depth examination of the evidence found is carried out, including statements from witnesses and victims, to ensure that there has been a criminal act of fraud. Furthermore, at the P21 stage, the prosecutor's office assesses that the case files submitted are complete and meet the requirements to be continued to court. This study also reveals challenges in each stage, such as obstacles in collecting evidence and doubts regarding witness statements. Based on the results of this study, the recommendations are: 1) the need to strengthen moral and legal education in the university environment as a preventive measure. 2) the need to increase the capacity of law enforcement officers in handling fraud cases involving perpetrators with a higher education background and strengthening legal awareness among students.

Keywords: law enforcement, goods fraud, criminal acts



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan	14
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	14
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	19
2.1.3 Faktor Penegakan Hukum.....	23
2.2 Gambaran Umum Tindak Pidana Penipuan	26
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Penipuan.....	26
2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan	30
2.3 Pengertian Penyelidikan.....	34
2.4 Pengertian penyidikan.....	35
2.4.1 Penyidikan menurut para ahli	36
2.5 Macam-macam Alat Bukti perkara pidana	37

2.5.1 Alat Bukti Menurut KUHAP	37
2.5.2 Macam-macam Saksi.....	39
2.6 Kerangka Pikir.....	42
2.7 Definisi Operasional	43
BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1 Jenis Penelitian	45
3.2 Objek Penelitian	45
3.3 Lokasi Penelitian.....	45
3.4 Jenis Dan Sumber Data	46
3.5 Populasi Dan Sampel.....	46
3.6 Teknik Pengumpulan Data	47
3.7 Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV PEMBAHASAAN	48
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
4.1.1 Sejarah Polsek Dungingi.....	49
4.1.2 Visi Misi Polsek Dungingi.....	52
4.1.3 Tugas Dan Wewenang	53
4.2 Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan barang.	54
4.2.1 Penyelidikan.....	55
4.2.2 Penyidikan	59
4.2.3 P-21.....	64
4.3 Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan barang.	68
4.3.1 Faktor Gaya Hidup	68
4.3.2 Faktor Lingkungan	70
BAB V PENUTUP	73
5.1 Kesimpulan.....	73
5.2 Saran	73

DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penipuan sudah sangat marak terjadi belakangan ini, dimana tindakan penipuan merupakan suatu kebohongan yang diperbuat demi keuntungan pribadi dengan jalan merugikan orang lain. Berbagai modus penipuan dilakukan demi menjalankan praktek-praktek yang dianggap bisa menarik segolongan target agar bisa menjadi korban, mulai dari penipuan barang, jasa, hingga penipuan berbasis internet.¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penipuan berasal dari kata dasar "tipu" yang merujuk pada tindakan atau ucapan yang tidak jujur (seperti kebohongan atau kepalsuan) dengan tujuan untuk menyesatkan, mengakali, atau mendapatkan keuntungan. Penipuan adalah proses atau tindakan dalam menipu. Kejahatan penipuan dalam bentuk dasarnya diatur dalam Pasal 378 KUHP yang menyatakan bahwa: "Barangsiapa dengan niat untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama atau martabat palsu, tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya,

¹ Febriana Sulistyia Pratiwi. (2022). *Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Penanaman Modal Ternak Ikan Lele (STUDI KASUS KEPOLISIAN KOTA JAMBI)*. 8.5.2017, 2003–2005. <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/angka-konsumsi-ikan-ri-naik-jadi-5648-kgkapita-pada-2022>

atau membayar uang atau menghapuskan utang, dapat dikenai pidana penjara."Sebagaimana dijelaskan sebelumnya sanksi pelaku penipuan di atur dalam Pasal 378 KUHP Lama, "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun"².

Tindak pidana penipuan adalah suatu perbuatan melawan hukum di mana seseorang dengan sengaja dan curang melakukan aksi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau mat eri dengan cara menipu orang lain. Biasanya, pelaku penipuan akan menggunakan informasi palsu, penyelewengan, atau pembohongan untuk mempengaruhi dan mengelabui korban, sehingga korban memberikan sesuatu yang berharga atau mengubah posisinya secara merugikan tanpa menyadari adanya penipuan.

Selanjutnya Jhon Chip2man Gray mengemukakan bahwa banyak defenisi hukum yang dibuat pada berbagai waktu dan tempat yang berbeda-beda, namun beberapa diantaranya tidak bermakna dan pada sebagian defenisi lain kebenarannya terdistorsi menjadi kabut retorika belaka. Namun demikian, menurut Gray, ada 3 (tiga) teori yang mengacu pada para pemikir yang akurat dan

² Fitrianto, B. A. (2023). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Kendaraan Bermotor Melalui Media Online (Studi Kasus Di Polda Jawa Tengah)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

mempunyai potensi besar untuk dapat diterima kebenarannya. Ketiga teori dimaksud menolak anggapan bahwa pengadilan adalah “the author” dari hukum, melainkan pengadilan hanyalah juru bicara yang mengespresikan hukum. Teori pertama adalah teori yang memandang hukum sebagai perintah-perintah dari pemegang kedaulatan, teori defenisi hukum yang kedua adalah teori yang memandang sifat hukum sebagai apa yang diputuskan oleh pengadilan dan merupakan suatu kebenaran.³

Kasus tindak pidana penipuan yang terjadi di wiliyah hukum Polsek Dunggingi kota Gorontalo dengan Nomor Berkas Perkara : BP/02/VIII/RES.1.11/2024/Sek-Dgg Sektor Dunggingi dan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp.Han/02/VII/Res.1.11./2024/Sek-Dgg tanggal 08 juli 2024 Dan Serta Surat Perpanjang Penahan Dari Kejaksaan Negeri Gorontalo Nomor : Print-524/P.5.10/Eoh.1/07/2024, Tanggal 25 juli 2024. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor :LP/B/31/VII/2024/SPKT/Polsek Dunggingi/Polres GtloKota/Polda Gorontalo, tanggal 06 Juli 2024.dan Surat Perintah penyidikan Nomor : Sp-Sidik /06/VII/Res.1.11/2024/Sek-Dgg, tanggal 08 Juli 2024. Menyatakan Dugaan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 378 KUHPidana Jo Tentang mengatur Penipuan yang diduga keras dilakukan oleh Tersangka NAZLI PUTRI PRATOMO alias NAZLI kepada 12 orang korban masing-masing Sdri. Sitti Mutia Igiris, Sdr. Wahyudistira Moki, Sdr. Akmal

³ Anggriani, R. I. A. (2020). *Komparasi Antara Penjatuhan Putusan Pemidanaan Dan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Pada Tindak.*

Wijaya Iskandar, Sdri. Putri Faradilah Idji, sdr. Moh. Aljufri Laurestabu, Sdri. Arsih Septianingsih Lapadang, Sdr. Abdul Hapis, Sdri. Winangsih Sumba, Sdri. Fania Aul ya Midu, sdr. Moh. Thriadityansyah, Sdr. Danial Mokoagow dan Sdri. Stevania Ahrad yang terjadi pada Bulan Mei sampai dengan Bulan Juli Tahun 2024 di Jl. Melon Kel. Tomulabutao Kec. Dungingi Kota Gorontalo atau setidaknya diwilayah Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo dan beberapa tempat diwiiayah Kota Gorontalo, dimana berawal dari tersangka meminjam laptop milik dari Sdri. Sitti Mutia Igirisa dengan alasan untuk mengerjakan tugas kuliah milinya, namun pada kenyataannya laptop tersebut digadaikan oleh tersangka Nazli Putri Pratomo ketempat Gadai Keday Mib dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari dri. Sitti Mutia Igirisa, ternyata perbuatan Tersangka Sdri. Nazli Putri Pratomo berlarjut dengan meminjam atau menyewa laptop millik para korban lainnya dengan modus mengerjakan tugas kampus dan juga pengurusan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah namun oleh tersangka Sdri. Nazli Putri Pratomo menggadaikan dibeberapa tempat gadai yang ada diwilayah Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo tanpa sepengetahuan dan seijin dari para korban lainnya, sehingga atas peristiwa tersebut para korban mengalami kerugian dengan total kerugian korban kurang lebih sebesar Rp.69.000.000,-(enam puluh sembilan juta rupiah). Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.

Dari hasil pemeriksaan, tersangka diketahui telah melakukan perbuatannya sejak bulan Mei hingga Juni 2024. Total nilai gadai laptop diperkirakan mencapai

Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Semua uang hasil gadai diberikan kepada mantan pacarnya. Dia mengaku sering mendapat ancaman dan tekanan dari beberapa rekan mantan pacarnya. Tindakan ini membuatnya dijerat dengan Pasal 378 KUHP Jo tentang penipuan. Ade dalam jumpa pers, menjelaskan bahwa berdasarkan pasal yang disangkakan, Nazli berpotensi menghadapi ancaman hukuman penjara dan denda. Akibat perbuatannya, tersangka kini ditahan di ruang tahanan Polsek Dungingi dan diancam empat tahun penjara. "Pasal 378, dengan ancaman hukuman empat tahun penjara junto pasal 28 Ayat (1) UU ITE Tentang Penipuan," kata Ade pada Senin (22/7/2024). Nazli telah melakukan aksi ini seorang diri sejak Mei hingga Juli 2024. Ade menambahkan bahwa ini merupakan pertama kalinya Nazli terlibat dalam kasus serupa. Belum, ini baru pertama kali. Memang menurut keterangan ini untuk kebutuhan hidup, ujarnya. Pihak kepolisian berhasil menemukan sebelas laptop yang digadaikan di tiga tempat pegadaian berbeda. Dari tindakan penggelapan ini, Nazli berhasil mengumpulkan keuntungan hingga jutaan rupiah. Uang tersebut telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sejak pertama kali menjalankan aksinya. Awalnya yang melaporkan tersebut 5 orang korban yang kemudian dikembangkan menjadi 12 orang korban, lalu kemudian melakukan penyelidikan dan melakukan permintaan keterangan terhadap para korban dan jaksa juga meminta keterangan dan melapor serta saksi saksi lainnya. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada aturan khusus atau pertimbangan yang berbeda ketika menangani kasus penipuan oleh pelaku yang masih berstatus mahasiswa dalam hukum pidana.

Analisis YURIDIS :

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa benar - benar terjadi dugaan tindak Pidana PENIPUAN & PENGGELAPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 jo tentang penipuan dan Pasal 372 jo tentang penggelapan KUHPidana Jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

Unsur-unsur pasal 372 KUHP pidana.

1). Barang siapa : Menimbang unsur - unsur " barang siapa " dimaksud adalah merujuk kepada " orang ".sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya; Menimbang, berdasarkan keterangan saksi - saksi dan alat bukti serta pengakuan tersangka subjek hukum yang dimaksud menunjuk kepada orang yakni NAZLI PUTRI PRATOMO alias NAZLI, setelah dicocokkan identitanya sebagaimana Pasal 155 ayat 1 KUHAP ternyata tersangka membenarkan identitas tersebut sehingga tidak keliu mengenai crangnya, demikian unsur ini terpenuhi.

2).Dengan sengaja melawan hukum : Adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, baik secara formil atau dalam arti materil, maksudnya yakni walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang - undangan namun perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma - norma kehidupan sosial maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Sdri. NAZLI PUTRI PRATOMO alias NAZLI sbb :

- Keterangan dari Sdri. Sitti Mutia Igirisa dalam BAP tanggal 08 Juli 2024 menerangkan Bahwa Tersangka Nazli Putri Pratomo alias Nazli menggadaikan laptop tanpa sepengetahuan saksi dan sejauh saksi selaku pemilik laptop.
- Keterangan dari Sdr. Wahyudistira Moki dalam BAP tanggal 08 Juli 2024 menerangkan Bahwa saksi tidak pernah tahu ataupun mengijinkan Tersangka Nazli Putri Pratomo alias Nazli menggadaikan laptop milik saksi dan saksi ketahui laptop milik saksi hanya digunakan untuk membuat proposal
- Keterangan dari Sdri. Fania Aulya Midu dalam BAP tanggal 08 Juli 2024 menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui apalagi memberikan ijin kepada sdr. Nazli untuk menggadaikan laptop milik saksi.
- Keterangan dari sdr. Alwi Alhasni dalam BAP tanggal 08 Juli 2024 menerangkan Bahwa saat itu sdr. Nazli mengirim pesan singkat kepada saksi melalui whatsapp untuk meminjam uang, saat itu saksi bilang saksi tidak punya uang, dan akhirnya sdr. Nazli menanyakan tempat gadai barang, dan saksi menjawab saksi tidak tahu, kemudian sdr. Nazi menyampaikan dia tahu tempat gadai barang namun merinjam KTP saksi untuk menggadalkan barang tersebut, saat itu saksi menolak karena saksi tidak mau KTP saksi digunakan namun karena saat itu sdr. Nazli membujuk saksi dengan alasan butuh dana untuk ujiann akhirnya saksi mau merinjamkan KTP milik saksi, keesokan harinya dibulan Juni 2024 saksi dihubungi oleh sdr. Nazli dan meminta untuk menjemputnya di perumahan tomulabutao dungingi dirumahnya temannya, setelah itu saksi jemput dan kemudian sdr. Nazli mengarahkan jalan kepada saksi dan akhirnya tiba di

keday MIB jalan rambutan Kec. Dungingi, sesampainya ditempat tersebut saksi dan sdri. Nazli mash duduk didepan Keday MIB sambil menunggu antrian, dan akhirnya setelah nomor antriannya dipanggil sdri. Nazli masuk kedalam dan berbincang dengan pegawai keday MIB tersebut dan selanjutnya saksi dipanggil dan sdri. Nazli menunjuk saksi dimana saksi sebagai pemillik barang dan akan menggadaikan barang tersebut, akhirnya saksi diminta untuk menandatangani nota gadai tersebut sedangkan uang nya diterima oleh sdri. Nazli serdiri, dan kemudian saksi diminta untuk mengantarnya di Regal Cafe dan saksi diberi uang Rp. 100.000 sebagai uang pengganti BBM, setelah itu saksi pulang kerumah.

- Keterangan dari Sdr. Alil Akbar Nasrulah Abudi pada BAP tanggal 09 Juli 2024 menerangkan bahwa awainya sdri. Nazli ingin meminjam laptop milik saksi untuk disewa namun saksi tidak berikan dengan alasan dipakai oleh kakak saksi, kemudian saksi dimintai tolong untuk menggadalkan laptop milik kakaknya karena kakaknya perlu dana untuk membayar skripsi, karena saat itu sdri. Nazli minta tolong akhirnya saksi pun mau untuk menggadaikan laptop tersebut, saat itu laptop tersebut saksi ambil dirumah temannya yang sudah tidak saksi ingat lagi nama perumahan tersebut, setelah saksi ambil laptop tersebut kemudian saksi bawa ke keday Mib JI. Palma sesuai dengan permintaan dari sdri. Nazli, selanjutnya saksi membawa laptop tersebut ke keday mib untuk digadai.

- Keterangan dari Sdr. Muchlis Sangadi dalam BAP tanggal 09 Juli 2024 menerangkan bahwa saksi disuruh menggadaikan laptop tersebut pada tanggal 02 Juli 2024 di tempat gadai Keday Mib yang berada di Ji. Cokroaminoto Kota Gorontalo dan tanggal 03 Juli 2024 di tempat gadai Cv. Nabil Tunggal yang

beralamatkan Jl. Arif Rahman Hakim Kel. Dulalowo Timur Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo.

"Dengan Demikian Unsur " Secara Melawan Hukum " Telah terpenuhi"

3). Merniliki barang sesuat yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain : Bawa berdasarkan keterangan saksi korban dan juga barang bukti bahwa : Laptop milik sdri. Sitti Mutia Igirisa Merk ASUS Warna Silver 14 Inch Laptop milik sdr. Wahyudistira Merk ASUS Warna Hitam 14 Inch. Laptop milik dari sdr. Amal Iskandar Vijaya Merk ASUS Warna Hitam 14 Inch. Laptop milik dari sdri. Arsih Lapadang Merk ACER Warna Silver 14 Inch. Laptop milik dari sdr. Abdul Hapis Merk ASUS Warna Hitam 14 Inch. Laptop milik dari sdri. Winangsih Merk ASUS Warna Hitam 14 Inch. Laptop milik dari sdri. Fania Aulya Midu Merk Zyrex warna hitam 11,5 Inch. Yang kemudian oleh tersangka menggadaikan laptop - laptop tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik dari para korban.

" Dengan Demikian Unsur " Memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain "Telah terpenuhi "

4). Barang tersebut ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan :
Bawa berdasarkan keterangan saksi korban dan juga barang bukti bahwa :
Sdr. Wahyudistira Moki neminjamkan laptop miliknya kepada tersangka pada tanggal 15 Juni 2024 di salah satu warkop yang ada di Jl. Andalas Kota Gorontalo dengan alasan untuk mengerjakan tugas kampus.

Sdr. Akmal Iskandar Wijaya meminjamkan laptop miliknya kepada tersangka pada tanggal 18 Juni 2024 dirumah dari sdri. Febriyanti Prima Putri Halid yang beralamatkan di Kel. Tomulabutao Kec. Dungingi Kota Gorontalo saya sewa Rp. 50.000/3 hari untuk mengerjakan tugas kampus.

Sdr. Arsih Lapadang meminjamkan laptop miliknya kepada tersangka pada tanggal 04 Juli 2024 di tempat kost millik dari teman tersangka yang beralamatkan di Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara Kota Gorontalo dengan alasan untuk mengurus beasiswa Kart Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

Sdr. Abdul Hapis meminjamkan laptop milinya kepada tersangka pada tanggal 04 Juli 2024 di tempat kost milik dari teman saya yang beralamatkan di Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara Kota Gorontalo dengan alasan untuk mengurus beasswa Kart indonesia Pintar (KIP) Kuliah

Sdri. Winangsih meminjamkan laptop miliknya kepada tersangka pada tanggal 05 Juli 2024 di tempat kost milik dari Sdri. Fania Aulya Midu yang beralamatkan di Kel. Liliwo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo dengan alasan untuk mengurus beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Sdri. Fania Aulya Midu meminjamkan laptop milkya kepada tersangka pada tanggal 05 Juli 2024 di tempat kost milknya yang beralamatkan di Kel. Liliwo Kec. Kota Tengah Kota Gorontal dengan alasan untuk mengurus beasiswa Kart Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

" dengan demikian unsur" Barang tersebut ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan " telah terpenuhi "

Unsur Pasal 64 ayat (1) KUHPidana :

Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (Vocorgezette handeling). Menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal. 536 yang disarikan dari Memorie Van Toelichting Pasal 64 KUHP, yaitu: "Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)

Bahwa berdasarkan fakta - fakta penyidikan sebagai berikut :

Laptop milik sdr. Wahyudistira Moki saya gadaikan di Cv. Nabil Tunggal dengan harga Rp. 4.850.000 pada tanggal 17 Juni 2024. Laptop milik dari sdr. Ak'nal Iskandar Wijaya saya gadaikan di Keday Mib JI. Palma dengan harga Rp. 2.000.000,- pada tanggal 19 Juni 2024. Laptop milik dari sdri. Arsih Lapadang saya gadaikan di Keday Mib JI. Palma dengan harga Rp. 1.500.000, - pada tanggal 04 Juli 2024. Laptop milik dari sdr. Abdul Hapis saya gadaikan di Cv. Nabil Tunggal dengan harga Rp. 1.000.000,- pada tanggal 04 Juli 2024. Laptop milik dari sdri. Winangsih saya gadaikan di Transaksi Gadai Telaga Biru dengan harga Rp. 700.000, - pada tanggal 05 Juli 2024. Laptop milik dari sdri. Fania Aulya Midu saya gadaikan di Transaksi Gadai Telaga Biru dengan harga Rp.

400.000 pada tanggal 05 Juli 2024. Laptop milik sdr. Daniel Mokoagow saya gadaikan di Cv. Nabil Tunggal dengan harga Rp. 1.800.000 pada bulan Juni 2024. Laptop milik dari sdr.Mohamad triadityansyah saya gadaikan di Transaksi Gadai Bertempat di Kec. Telaga dengan harga Rp. 700.000,- pada bulan Juli 2024. Laptop milik dari sdri. Putri Idji saya gadaikan di Cv.

Berdasarkan Uraian Latar Belakang Maka Permasalahan dalam Penelitian ini Adalah Bagaimana Tindakan Penyidik dalam Menerapkan Hukuman Kepada Tersangka untuk meninjau Keadilan dalam menentukan hukuman terhadap tersangka penipuan barang Laptop agar sebanding dengan tingkat kesalahan yang dilakukan, sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan keadilan sistem Peradilan Pidana. Penulis membahas permasalahan ini dalam suatu bentuk tulisan ilmiah berupa study kasus dengan memberi judul yaitu: Analisis Yuridis Terhadap Kasus Tindak Pidana Penipuan Barang Oleh Mahasiswi Di Kota Gorontalo

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Oleh Pelaku Penipuan Di Kota Gorontalo?
2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Barang

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Oleh Pelaku Penipuan Di Kota Gorontalo.

2. Untuk mengetahui Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Barang

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada masyarakat tentang bagaimana aparat penegak hukum dalam menetapkan suatu perkara melihat dari unsur unsur yang ada dalam suatu perkara khususnya perkara penipuan yang di atur dalam pasal 378 Jo KUHPidana. Kemudian penelitian ini juga berkontribusi pada upaya menciptakan kesadaran di masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen dalam perkara dugaan tindak pidana Penipuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Definisi hukum pidana perlu dipahami berdasarkan perspektif yang menjadi landasannya. Secara umum, terdapat dua konsep utama dalam hukum pidana, yaitu ius poenale dan ius puniendi. Ius poenale mengacu pada hukum pidana dalam arti objektif. Menurut Mezger, konsep ini merujuk pada seperangkat aturan hukum yang menetapkan sanksi pidana terhadap suatu tindakan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹

Simons dalam bukunya "Leeboek van het Nederlandse", terhadap istilah "strafbaar feit" ini mengemukakan bahwa "Suatu handeling (tindakan/perbuatan) yang diancam pidana oleh undang- undang, bertentangan dengan hukum (onrechmatige), dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab".²

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "strafbaar feit", KUHP tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan strafbaar feit.

Strafbaar feit adalah istilah unik Belanda yang diterjemahkan ke dalam berbagai arti dalam bahasa Indonesia, antara lain:

¹ S.R Sia nturi. (1986). *Asas-asas Hukum Pidana dan penerapannya*. Alumni Ahaempetehaem.

² Aswan. (2019). *tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik*. spasi media.

- 1) Kasus pidana
- 2) Putuskan sambungan
- 3) Kasus pidana
- 4) Insiden criminal

Kejahatan biasanya identik dengan kejahatan, yang berasal dari kata Latin *delictum*. Kamus Besar Bahasa Indonesia mencantumkan sebagai berikut:

"Delik adalah tindakan yang dapat dihukum oleh hukum." Dalam praktik para ahli berbeda pendapat mengenai pengertian "strafbaar feit" atau perbuatan pidana, sehingga menurut Simon, istilah kejahatan diartikan sebagai perbuatan yang dapat dipidana menurut undang-undang, yang bertentangan dengan undang-undang, yang dilakukan oleh orang yang cakap karena kesalahan. bertanggung jawab.

Rumusan delik yang diberikan oleh Simons dianggap oleh Jonkers dan Utrecht sebagai rumusan yang lengkap, karena meliputi:

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Melawan hukum
3. Seseorang melakukannya karena kesalahan
4. seseorang dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya

Pada umumnya teori pemindanaan dibagi dalam 3 (tiga) kelompok teori (R. Atang Ranoemiharja, 2001:22-23)¹ yaitu sebagai berikut :

¹ Agusty, S. Q. (2024). *Peran visum Et repertum sebagai alat bukti dalam tindak pidana penganiayaan (Studi Putusan No. 181/Pid. B/2023/PN Smg)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan kiat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pemberian pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Pada perkembangannya, teori pembalasan menuju kearah yang modern dimana pembalasan disini bukan hanya tujuan sendiri, melainkan sebagai pembatasan dalam arti harus ada keseimbangan antara pembuat dan pidana. Hakim hanya menetapkan pembatasan batas-batas dari pidana dan pidana tidak boleh melampaui batas dari kesalahan si pembuat.

2. Teori Relatif atau Teori tujuan

Sebagai dasar teori ini bahwa pemidanaan adalah untuk mempertahankan tata tertib masyarakat. Oleh karena itu tujuan dari pidana adalah untuk mencegah (prevensi) dilakukannya suatu pelanggaran hukum, dengan kata lain bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan (Pratiwi, 2021). Menurut teori ini pemidanaan dapat dilakukan berupa :

- 1) Yang bersifat menakutkan

Artinya bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang bisa membuat orang lain takut melakukan kejahatan yang berakibat sama dengan dirinya.

Pemidanaan yang bersifat menakutkan ini pada zaman dahul merupakan bentuk dari pelaksanaan pindana yang dipertontonkan didepan umum dengan sadisnya, supaya anggota masyarakat negeri melihat dan menimbulkan perasaan takut sehingga memacu masyarakat tidak melakukan kejahatan.

2) Yang bersifat membinasakan

Pemindahan ditunjukan bagi terpindana yang sudah masuk dalam golongan residivis yang perbuatannya tidak dapat diperbaiki lagi dan jenis pidana yang dijatuhan adalah pidana seumur hidup atau pidana mati. Sedangkan dari sifat prevensi dari pemidanaan itu ada dua macam, yaitu :

- a. Prevensi umum, yaitu yang bertujuan agar orang pada umumnya untuk tidak melanggar
- b. Prevensi khusus, yaitu yang bertujuan untuk menahan niat buruk dari si pembuat dan selanjutnya menahan agar pelanggar tidak mengulangi perbuatannya serta mencegah orang yang akan melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakan. tata tertib masyarakat. Oleh karena itu tujuan dari pidana adalah untuk mencegah (prevensi) dilakukannya suatu pelanggaran hukum, dengan kata lain bahwa pidana dijatuhan bukan karena orang membuat kejahatan melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Menurut teori ini pemidanaan dapat dilakukan berupa :

1) Yang bersifat menakutkan

Artinya bahwa pidana yang dijatuhan kepada seseorang bisa membuat orang lain takut melakukan kejahatan yang berakibat sama dengan dirinya.

Pemidanaan yang bersifat menakutkan ini pada zaman dahul merupakan bentuk dari pelaksanaan pindana yang dipertontonkan didepan umum dengan sadisnya, supaya anggota masyarakat negeri melihat dan menimbulkan perasaan takut sehingga memacu masyarakat tidak melakukan kejahanan.

2) Yang bersifat membinasakan

Pemindahan ditunjukan bagi terpindana yang sudah masuk dalam golongan residivis yang perbuatannya tidak dapat diperbaiki lagi dan jenis pidana yang dijatuhkan adalah pidana seumur hidup atau pidana mati. Sedangkan dari sifat prevensi dari pemidanaan itu ada dua macam, yaitu :

- a. Prevensi umum, yaitu yang bertujuan agar orang pada umumnya untuk tidak melanggar
- b. Prevensi khusus, yaitu yang bertujuan untuk menahan niat buruk dari si pembuat dan selanjutnya menahan agar pelanggar tidak mengulangi perbuatannya serta mencegah orang yang akan melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakan.

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana dirumuskan dalam bentuk kalimat yang mengandung sejumlah unsur. Unsur-unsur ini membentuk pengertian hukum dari suatu tindak pidana tertentu. Apabila suatu perbuatan tidak memenuhi semua unsur tersebut, maka perbuatan itu tidak dianggap sebagai tindak pidana. Oleh sebab itu, setiap kali mendiskusikan suatu tindak pidana, pembahasan tentang unsur-unsurnya juga akan ikut terlibat².

Adami Chazawi menjelaskan bahwa jika berbagai rumusan tindak pidana ditelaah secara mendalam, dapat ditemukan sebelas unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang, yaitu:

1. Unsur tindakan atau perilaku yang dilarang;
2. Unsur yang berkaitan dengan objek hukum tindak pidana;
3. Unsur yang berhubungan dengan kualitas tertentu dari pelaku tindak pidana;
4. Unsur kesalahan pelaku;
5. Unsur sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut;
6. Unsur akibat yang menjadi bagian penting dalam tindak pidana;
7. Unsur kondisi yang menyertai perbuatan;
8. Unsur syarat tambahan agar seseorang dapat dituntut pidana;
9. Unsur syarat tambahan agar seseorang dapat dijatuhi pidana.
10. Unsur syarat tambahan yang dapat memperberat hukuman;

² Adami chazawi & Ardi Ferdian. (2014). *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: Rajawali Press.hlm1

11. Unsur syarat tambahan yang dapat meringankan hukuman.³

Menurut Lamintang, setiap tindak pidana umumnya terdiri dari dua jenis unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merujuk pada aspek-aspek yang berkaitan dengan pelaku secara pribadi, termasuk segala sesuatu yang ada dalam niat atau batinnya. Sementara itu, unsur objektif berhubungan dengan kondisi atau situasi tertentu di luar pelaku, di mana tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut harus terjadi.

1. Unsur Objektif

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Sifat melawan hukum atau wederrechttelijkheid;
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat⁴.

Menurut Moeljatno unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang;

³ Chazawi, A. (2016). *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Malang MNC, hlm 25

⁴ Sari, I. (2019). Unsur-Unsur Delik Materiel Dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(1), 6480.<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/download/404/374>

- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum;
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat. Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum.

Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak harus perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana, Dari rumusan R. Tresna⁵, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur,yakni:

- a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Elemen eksternal aktor adalah elemen yang terkait dengan situasi, yaitu situasi di mana tindakan aktor harus dilakukan. Melanjutkan

- (a). Sifat ilegal,
- (b) kualitas aktor dan
- (c) Alasan.

⁵ Haeykel, M. (2024). *Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Karyawan Toko Emas (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2284/Pid. B/2022/PN Mdn)*. Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara.

2. Unsur subyektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan. Unsur-unsur yang menyangkut atau berkaitan dengan pidana atau berkaitan dengan pidana dan mengandung apa yang menjadi intinya. Elemen ini terdiri dari:⁶

- (a) disengaja atau tidak disengaja (dolus atau culpa)
- (b) Tujuan persidangan sebagaimana dimaksud dalam Bagian 53, Bagian 1 KUHP
- (c) pencurian, penipuan, perampokan, dil. Ada berbagai kejahatan seperti
- (d) Pembunuhan berencana, yaitu pembunuhan berencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP
- (e) Intimidasi sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 308 KUHP.

Simons berpendapat bahwa kejahatan memiliki unsur obyektif dan unsur subyektif (strafbaar feit). Unsur obyektif antara lain meliputi perbuatan orang,

⁶ Canjaya, M. (2024). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Investasi (Studi Di Kepolisian Resor Asahan)*. Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara.

akibat yang tampak dari perbuatan itu, dan mungkin ada beberapa keadaan yang berkaitan dengan sifat "ruang terbuka" atau "di muka umum" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 KUHP.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Kesengajaan (dolus) atau ketidaksengajaan (culpa);
- b. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahul atau voorbedachteraad yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

2.1.3 Faktor Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum meliputi:

1. Faktor Hukum Itu Sendiri

Kualitas suatu peraturan hukum sangat menentukan keberhasilan penegakannya. Semakin baik kualitas hukum, semakin mudah hukum tersebut

diterapkan. Sebaliknya, hukum yang tidak memadai akan sulit untuk ditegakkan.

Peraturan yang ideal adalah yang memenuhi aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Oleh karena itu, tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum dapat dibenarkan selama tidak bertentangan dengan hukum.

2. Faktor Penegakan Hukum

Mentalitas dan kepribadian aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat penting. Meski peraturan sudah baik, jika kualitas penegak hukumnya buruk, penegakan hukum tetap akan menghadapi masalah. Oleh karena itu, mentalitas dan integritas aparat hukum menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan dalam penegakan hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Penegakan hukum juga bergantung pada ketersediaan sarana, baik perangkat lunak maupun perangkat keras. Salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan untuk aparat, seperti polisi, sering kali lebih berfokus pada aspek praktis dan konvensional, sehingga mereka kerap menghadapi hambatan, terutama dalam kasus-kasus khusus seperti kejahatan siber. Dalam banyak kasus, penanganan kejahatan semacam ini lebih diarahkan kepada jaksa karena secara teknis polisi dianggap belum memiliki kapasitas

yang memadai. Kendati demikian, perlu diakui bahwa tugas polisi sangat luas dan kompleks.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum adalah bagian dari masyarakat, dan tujuan utama penegakan hukum adalah menciptakan kedamaian dalam masyarakat. Setiap individu atau kelompok memiliki tingkat kesadaran hukum yang bervariasi.

Masalah yang sering muncul adalah tingkat kepatuhan terhadap hukum, yang dapat dikategorikan sebagai tinggi, sedang, atau rendah. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum menjadi salah satu indikator efektivitas hukum yang berlaku.

5. Faktor Kebudayaan

Dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan sering menjadi topik yang diperbincangkan. Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan memiliki peran penting dalam membentuk perilaku manusia dan masyarakat. Kebudayaan berfungsi sebagai panduan tentang bagaimana seseorang harus bertindak, bersikap, dan berinteraksi dengan orang lain. Dengan kata lain, kebudayaan memberikan pedoman tentang perilaku yang sesuai atau tidak sesuai, yang pada akhirnya memengaruhi pola keberfungsian hukum dalam masyarakat.

2.2 Gambaran Umum Tindak Pidana Penipuan

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana penipuan

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian Bahasa dan Pengertian yuridis, yang penjelasannya adalah sebagai berikut⁷:

- a. Menurut Pengertian Bahasa Dalam Kamus Bahas Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan kata lain penipuan adalah dua pihak yaitu menipu disebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.

- b. Menurut Pengertian Yuridis

Pengertian tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai

⁷ ARANI, S. A. (2006). *Universitas Medan Area Medan Universitas Medan Area Universitas Medan Area*. 44(2), 8–10.

penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut pasal 378 KUHP oleh Moeljatno sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoednigheid) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa:

“Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan

menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya. Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecilkecilan dimana korban tidak melaporkannya menurut pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku yang berskala besar.⁸

Terkadang penipuan juga sulit dibedakan dengan penggelapan, adapun perbedaan antara penipuan dan penggelapan yaitu, tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam KUHP diatur pada Buku II tentang kejahatan terhadap harta kekayaan, yaitu berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda yang dimilikinya. Secara umum, unsur- unsur tindak pidana terhadap harta kekayaan ini adalah mencakup unsur obyektif dan subyektif.⁹

Adapun unsur subyektif yang dimaksud adalah berupa hal- hal sebagai berikut :

- a. Unsur kesalahan yang dirumuskan dengan kata-kata seperti “dengan maksud”, “dengan sengaja”, “yang diketahuinya atau patut diduga olehnya” dan sebagainya; dan
- b. Unsur melawan hukum baik yang ditegaskan eksplisit atau tertulis dalam perumusan pasal maupun tidak.

⁸ Tirto, M. (2021). *TINDAK PIDANA PENIPUAN (Telaah Terhadap Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Universitas Islam Kalimantan MAB.

⁹ Paripurno, Y. (2021). *Analisis Putusan Pengadilan Nomor: 340/Pid. B/2019/Pn Gpr Dan 109/Pid. Sus/2020/Pn Gin Delik Penipuan Dan Penggelapan Dalam Arisan Online*. Universitas Muhammadiyah Magelang

Dengan demikian untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku kejahatan penipuan, Majelis Hakim Pengadilan harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penipuan baik unsur subyektif maupun unsur obyektifnya. Hal ini dalam konteks pembuktian unsur subyektif misalnya, karena pengertian kesengajaan pelaku penipuan, secara teori adalah mencakup makna willen en wites (menghendaki dan mengetahui), maka harus dapat dibuktikan bahwa terdakwa memang benar telah:

- a. Bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- b. Menghendaki atau setidaknya mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda atau memberi utang atau menghapuskan piutang kepadanya
- c. Mengetahui atau menyadari bahwa yang ia pergunakan untuk menggerakkan orang lain, sehingga menyerahkan suatu benda atau memberi hutang atau menghapuskan piutang kepadanya itu adalah dengan memakai nama palsu, martabat palsu atau sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

Disamping itu, karena sifat atau kualifikasi tindak pidana penipuan adalah merupakan kasus formil – materil, maka secara yuridis teoritis juga diperlukan pembuktian bahwa korban penipuan dalam menyerahkan suatu benda dan seterusnya kepada pelaku tersebut, haruslah benar-benar kausaliteit (berhubungan dan disebabkan oleh cara-cara pelaku penipuan) sebagaimana ditentukan dalam

Pasal 378 KUHP. Dan hal demikian ini tentu tidak sederhana dalam praktek pembuktian di Pengadilan. Oleh karenanya pula realitas suatu kasus wanprestasi pun seharusnya tidak bisa secara simplistik (sederhana) ditarik dan dikualifikasikan sebagai kejahatan penipuan.

2.2.2 Unsur-unsur tindak pidana Penipuan

Di dalam KUHP, tentang penipuan terdapat dalam Buku II Bab XXV. Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama bedrog atau perbuatan curang. Bentuk pokok dari bedrog atau perbuatan curang adalah Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka Tindak Pidana Penipuan memiliki unsur pokok, yakni :

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.
- b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/ keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana

ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang¹⁰.

Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut :

- 1) Nama Palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nempaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan perbuatan dusta.
- 2) Tipu Muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.
- 3) Martabat / keadaan Palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.
- 4) Rangkaian Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya 8 Maret 1926, bahwa :

¹⁰ Rahman, A. R., Andika, A. P., & Hosnah, A. U. (2024). Analisis Yuridis Pasal 378 KUHP: Penipuan Penggandaan Uang oleh Dimas Kanjeng dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 17005–17012

“Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran”.

Jadi rangkaian kebohongan Itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat / membenarkan kata orang lain.¹¹

c. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang.

Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya Tanggal 25 Agustus 1923 bahwa :

“Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu

¹¹ Rahman, A. R., Andika, A. P., & Hosnah, A. U. (2024). Analisis Yuridis Pasal 378 KUHP: Penipuan Penggandaan Uang oleh Dimas Kanjeng dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 17005–17012.

harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang.”

Adapun Unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno adalah sebagai berikut :

- a. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang ataupun uang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.
- b. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
- c. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan :
 - 1). Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
 - 2). Sipenipu harus memperdaya sikorban dengan satu akal yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak penipuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.

2.3 Pengertian Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencari dan mengidentifikasi suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Tujuannya adalah menentukan apakah peristiwa tersebut layak dilanjutkan ke tahap penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang¹².

Penyelidikan dilakukan sebelum proses penyidikan dan berperan penting dalam menentukan apakah suatu kejadian termasuk tindak pidana atau bukan. Jika suatu tindakan dinyatakan sebagai tindak pidana, barulah penyidikan dapat dilaksanakan. Penyelidikan merupakan bagian integral dari penyidikan dan berfungsi sebagai langkah awal sebelum tindakan seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan dilakukan, hingga berkas diserahkan ke Penuntut Umum. Tahapan penyelidikan diharapkan mendorong sikap kehati-hatian dan tanggung jawab hukum yang lebih manusiawi dalam penegakan hukum, serta menghindari praktik yang memprioritaskan pengakuan pelaku daripada pengumpulan keterangan dan bukti¹³.

¹² Hamzah, A. (2008). Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta. In *Sinar Grafika* (Edisi Revi). Sinar Grafika.

¹³ Nusa, R. kasim & A. (2019). *Hukum Acara Pidana (TEORI, Asas, dan perkembangannya pasca putusan mahkamah konstitusi* (Cetakan Pe). Setara Press.

2.4 Pengertian Penyidikan

Penyidik adalah pejabat polisi negara atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan, sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)¹⁴.

Tugas penyidik di antaranya: Mengumpulkan bukti, Memeriksa tersangka, Membuat keputusan apakah akan mengajukan dakwaan resmi atau tidak. Dalam melakukan tugasnya, penyidik harus memperhatikan hak-hak tersangka dan tidak boleh menekan tersangka dalam pemeriksaan. Kata penyidikan berasal dari kata "sidik" yang berarti periksa, menyidik, menyelidik, dan mengamat-amati.

Tahap tahap penyidikan dalam kepolisian : Tahap pertama dalam penyidikan adalah pengumpulan informasi awal untuk memahami situasi dan menentukan langkah selanjutnya. Selanjutnya, petugas melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian untuk mengumpulkan bukti-bukti yang relevan. Setelah itu, penyidik akan mewawancara saksi-saksi dan pihak terkait untuk mendapatkan keterangan tambahan. Kemudian, analisis bukti dilakukan untuk membangun kronologi peristiwa. Terakhir, penyidik akan menyusun laporan hasil penyidikan yang akan digunakan untuk proses hukum selanjutnya¹⁵.

¹⁴ Effendi, J. (2016). *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Tamra (ed.); 2nd ed.). Prenada Media.

¹⁵ Huda, A. F., Noviriska, N., & Hakim, L. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tersangka Yang Dibatalkan Surat Perintah Penyidikan Melalui Putusan Praperadilan (Kasus Putusan Nomor: 67/Pid. Prap/2015/Pn. Jkt. Sel.). *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (Jrpp)*, 7(1), 760–775.

2.4.1 Penyidikan Menurut Para Ahli

J. D. G. Evans berkata Menganggap penyidikan sebagai metode sistematis untuk mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, terutama dalam konteks hukum. Menurut R. K. Merton: Menekankan pentingnya pengujian hipotesis dalam penyidikan, yang harus dilakukan secara empiris untuk membuktikan atau membantah teori. Menurut Moeljatno, penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang menurut undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti sehingga tindak pidana menjadi terang benderang, dan tersangkanya dapat ditemukan.

Andi Hamzah mendefinisikan penyidikan sebagai serangkaian tindakan aparat penegak hukum yang bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti dalam rangka menentukan tersangka yang diduga melakukan tindak pidana, serta menyiapkan berkas perkara untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan Menurut H.R. Abdussalam, penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik yang ditunjuk secara hukum untuk mengungkapkan adanya tindak pidana, menemukan bukti yang sah, dan menetapkan tersangka yang melakukan tindak pidana tersebut. Sementara itu Menurut R. Soesilo, penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mengungkapkan dan membuat terang suatu tindak pidana dengan tujuan untuk mengungkap siapa pelaku kejahatan tersebut. Penyidik bertugas mengumpulkan alat bukti yang sah untuk digunakan di pengadilan.

2.5 Macam-Macam Alat Bukti Perkara Pidana

Yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

2.5.1 Alat Bukti Menurut KUHAP

Ayat (1) Pasal 184 KUHAP secara sempit didefinisikan dengan alat bukti yang layak menurut Undang-Undang. Selain alat bukti itu, dilarang digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Artinya hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum dibatasi dan dibatasi hanya menggunakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian menurut undang-undang. Mengenai alat bukti yang sah menurut undang-undang, ketentuan Pasal 184 Ayat 1 KUHAP menyatakan:

1) Keterangan saksi

Kesaksian saksi mata adalah keterangan saksi dalam sidang pengadilan, dan dalam perkara pidana, keterangan saksi mata adalah salah satu alat bukti yang berkaitan dengan tempat kejadian perkara yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri oleh saksi. Atas pengetahuan tersebut, saksi tidak dapat memberikan keterangan tentang terjadinya tindak pidana yang didengarnya dari orang lain.

2) Pernyataan Ahli

Kesaksian ahli diatur dalam Pasal 186 KUHAP, artinya apa yang dikatakan ahli di sidang pengadilan dapat juga diberikan oleh penuntut umum atau jaksa, yang disampaikan dalam bentuk berita acara selama pemeriksaan dia ingat sumpahnya ketika dia mendapat pekerjaan atau pekerjaan. Apabila tidak diberikan oleh penyidik atau penuntut umum selama pemeriksaan, penyidik diminta untuk memberikan keterangan yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan.

3) Surat

Alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP, surat sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana tidak jauh berbeda dengan hukum acara perdata, karena nilai pembuktian tergantung hakim yang akan menilai keaslian alat bukti. Namun dalam hal ini hakim hanya dapat melihat perbuatan yang sebenarnya, dokumen pribadi tidak digunakan dalam dokumen pidana¹⁶.

A. Menunjukkan

Aturan tentang pembuktian sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 188 KUHAP, yang mengacu pada perbuatan, peristiwa atau keadaan yang bersesuaian satu sama lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri. apa yang terjadi dan siapa yang melakukannya. Kita berharap masyarakat mengetahui bahwa bukti

¹⁶ Prof. Moeljatmo, S. . (n.d.). *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)* (Edisi Baru). PT Bumi Aksara.

tidak dapat diperoleh berdasarkan petunjuk hakim dan alat bukti tanpa menggunakan asumsi bahwa ada kesesuaian antara satu fakta dengan fakta lainnya, atau antara satu fakta dengan kejahatannya.

B. Keterangan tersangka

Pembuktian terhadap terdakwa diatur dalam Pasal 189 KUHAP, yang berarti apa yang diucapkan terdakwa di sidang pengadilan tentang apa yang dilakukannya atau apa yang diketahuinya atau dialaminya. Instruksi terdakwa hanya dapat digunakan olehnya. Namun keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan apakah terdakwa melakukan perbuatan yang dituduhkan, melainkan harus disertai alat bukti lain (Haeykel et al., 2023).

2.5.2 Macam-Macam Saksi

Pengertian saksi dalam KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan untuk penyidikan, persidangan dan penuntutan atas suatu tindak pidana yang dialaminya (Pasal 26 KUHAP). Sedangkan menurut kamus hukum, pengertian saksi mata adalah orang yang menyaksikan sendiri suatu peristiwa; orang yang menafsirkan suatu perkara untuk kepentingan semua pihak yang terlibat dalam perkara itu, terutama tertuduh dan penuduh; Seseorang yang dapat memberikan informasi tentang apa pun yang dia dengar, lihat, atau alami untuk penyelidikan, pengadilan, atau penuntutan pidana.

Pada prinsinya setiap orang yang melihat, mendengar atau mengalami suatu peristiwa yang berkaitan dengan suatu tindak pidana dapat menjadi saksi

(Pasal 26 KUHAP). Namun dalam praktiknya, syarat-syarat menjadi saksi menurut aturan yang digunakan dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- a) berusia 15 (lima belas) tahun atau sudah menikah;
- (b) akal sehat;
- c) Tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah atau perkawinan dengan terdakwa.

Adapun saksi ini ada syarat lain:

- a) Kondisi subyektif: Ia mengetahui, melihat, mendengar, atau merasa bahwa telah terjadi tindak pidana;
- b) Persyaratan formal: Menurut agama, dia harus bersumpah.


Pengecualian KUHAP dibagi menjadi 3 (tiga) kategori untuk mendapatkan keterangan saksi yang objektif dengan cara yang netral atau merugikan terdakwa selama persidangan.

1) Kelompok yang kesaksianya tidak dapat didengar dan dapat ditarik kembali sebagai saksi (Pasal 168 KUHAP):

- a) Kerabat langsung atau kerabat terdakwa sampai derajat ketiga atau bersama-sama dengan terdakwa;

- (b) Saudara laki-laki terdakwa atau rekan terdakwa, saudara laki-laki ibu atau ayah, serta mereka yang kawin sampai derajat ketiga atau mempunyai anak dari saudara laki-laki terdakwa;
- c) Sekalipun suami atau istri tertuduh bercerai atau bersama-sama dituduh.
- 2) Sekumpulan saksi yang dapat meminta dikecualikan dari kewajiban memberikan keterangan (Pasal 170 KUHAP). Mereka yang menghendaki kerahasiaan karena pekerjaan atau martabat atau kedudukannya, yaitu hal itu harus diatur dengan peraturan perundang-undangan, tetapi bila tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan atau pekerjaannya, hakim yang akan menentukan apakah alasan yang dikemukakan itu benar atau tidak sah.
- 3) Majelis saksi yang dapat diperiksa tanpa sumpah (Pasal 171 KUHAP) berbunyi sebagai berikut:
- a) anak yang belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin;
- (b) Orang dengan penyakit mental atau demensia terkadang mendapatkan kembali ingatannya.

2.6 Kerangka Pikir



2.7 Definisi Operasional

Adapun definisi operasional adalah sebagai berikut ;

1. Penegakan hukum adalah proses yang melibatkan upaya untuk memastikan bahwa aturan-aturan hukum yang berlaku di suatu negara atau wilayah ditaati oleh masyarakat.
2. Penipuan adalah tindakan dengan maksud menipu orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi, biasanya dengan cara yang tidak jujur atau curang. Penipuan dapat merugikan korban baik secara finansial maupun emosional. Oleh karena itu, selalu waspada terhadap hal-hal yang tampak terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, dan pastikan untuk memverifikasi informasi sebelum melakukan transaksi, memberikan data pribadi, atau Barang yang kita miliki.
3. Penyelidikan Adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Penyelidikan dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti kepolisian Menurut Pasal 1 Angka 5 KUHAP, penyelidikan bertujuan untuk menentukan apakah suatu peristiwa dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan.
4. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna menemukan tersangka tindak pidana. Penyidikan dilakukan berdasarkan Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
5. P21 adalah kode yang menunjukkan bahwa berkas perkara tindak pidana sudah lengkap setelah penyidikan. Kode ini digunakan dalam dunia

hukum, khususnya dalam proses hukum pidana, P21 merupakan pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap secara formil dan materiel

6. Faktor Gaya Hidup Adalah pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya, dalam arti bahwa secara umum gaya hidup seseorang dapat dilihat dari aktivitas rutin yang dia lakukan, apa yang mereka pikirkan terhadap segala hal disekitarnya dan seberapa jauh dia peduli dengan hal itu dan juga apa yang dia pikirkan tentang dirinya sendiri dan juga dunia luar Kotler, dalam Susanto (2013). Sedangkan gaya hidup hedonis adalah suatu pola hidup yang aktivitasnya untuk mencari kesenangan hidup, seperti lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, lebih banyak bermain, senang keramaian kota, senang membeli barang mahal yang disenanginya, serta selalu ingin menjadi pusat perhatian. Konsumen dengan gaya hidup seperti ini, saat ini telaj menjadi semacam tren terbaru dalam kehidupan anak muda.
7. Faktor lingkungan adalah berbagai elemen yang mempengaruhi kondisi ekosistem, kehidupan manusia, serta makhluk hidup lainnya. Faktor ini bisa bersifat alami maupun buatan manusia dan dapat berdampak positif maupun negatif terhadap kehidupan. Lingkungan sosial dapat mempengaruhi perilaku individu. Jika seseorang tumbuh dalam lingkungan yang mengutamakan keuntungan materil dan mengabaikan etika, maka mereka lebih mungkin untuk melakukan penipuan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis Empiris. Pendekatan yuridis Empiris adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Pengkajian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyidik dalam menegakkan hukum pada tindak pidana penipuan

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian pada penelitian saat ini adalah tindak pidana penipuan di Polsek Dungingi Kota Gorontalo.

3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini di laksanakan di Polsek Dungingi sesuai dengan objek yang di teliti, Pada Bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2024.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder:

- a. Data Primer adalah data yang bersumber dari pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian, dengan cara wawancara kepada pihak kepolisian. Data primer ini nantinya akan digunakan untuk memperoleh jawaban permasalahan yang di teliti penulis
- b. Data sekunder adalah data yang bersumber dari literatur perundangundangan, dokumen kontrak, literatur terkait. Data sekunder ini terdiri dari: a. Bahan Hukum Primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bahan Hukum Sekunder berupa bahan hukum atau literatur-literatur hukum yang menjelaskan pokok bahasan yang akan dibahas dalam penulisan.

3.5 Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah untuk memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. Sebagai populasi dalam penelitian ini adalah penyidik Polsek Dungingi Kota Gorontalo dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan. Penelitian ini melibatkan 4 orang penyidik yang ada di Polsek Dungingi Kota Gorontalo.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti, karena tidak semua data dan informasi akan di proses dan tidak semua orang atau benda akan di teliti melainkan cukup dengan menggunakan sebagai yang mewakilinya.sampel dalam penelitian ini terdiri dari 4 orang penyidik yang ada di Polsek Dungingi Kota Gorontalo. Penelitian ini menggunakan total sampling yaitu seluruh populasi dijadikan sampel.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan, studi kepustakaan yaitu cara memperoleh data dengan mencari bahan dari kepustakaan, konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat yang berhubungan erat dengan masalah ini. Serta studi wawancara langsung oleh pihak-pihak yang berkompeten guna memperoleh keterangan data tentang subjek dan objek yang di teliti.

3.7 Teknik Analisis Data

Sesuai dengan permasalahan yang ingin dijawab dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka data yang terkumpul baik sumber hukum primer maupun sumber hukum sekunder di analisis secara preskriptif (mengkaidahi) terhadap kasus dalam penelitian ini.

BAB IV

PEMBAHASAAN

4.1 Gambaran umum Lokasi Penelitian


Polsek Dungingi adalah salah satu kantor polisi sektor yang terletak di Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Seiring dengan perkembangan Kota Gorontalo yang semakin pesat, kebutuhan akan pengamanan dan pelayanan kepolisian di setiap kecamatan pun semakin meningkat. Polsek Dungingi dibentuk untuk memberikan pelayanan yang lebih dekat dan efisien kepada masyarakat di wilayah tersebut. Polsek Dungingi terletak di Jl. Kh. Agus Salim, Huangobotu, Kec Dungingi, Kota Gorontalo. Sejarah Polsek Dungingi berkaitan dengan upaya kepolisian untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di kawasan yang berkembang pesat ini. Seiring dengan pemekaran daerah dan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Dungingi, Polsek Dungingi berperan dalam memastikan adanya penegakan hukum yang adil dan pelayanan publik yang optimal. Polsek dunganji di pimpin oleh seorang perwira polri yang ber pangkat inspektur polisi dua (IPDA) yang bertanggung jawab langsung kepada Kapolda Gorontalo, dan Kapolres Gorontalo Kota.

Struktur organisasi Polsek Dungingi ini mencakup beberapa bagian, satuan fungsi, dan seksi, antara lain: Bagian Operasional, Bagian Perencanaan, Bagian Sentra pelayanan kepolisian terpadu (SPKT), Satuan Intelkam, Satuan Reserse Kriminal, Satuan Resnarkoba, Satuan Sabhara, Satuan Binmas, Satuan Provos,

Satuan Tahanan dan Barang Bukti, serta beberapa seksi seperti Seksi Umum, Seksi Keuangan, Seksi Propam, dan Seksi Teknologi Informasi Polisi.

Struktur Organisasi Dan Daftar Susunan Personel Pada Tingkat Polsek

1. Struktur Organisasi Tingkat Polsek



4.1.1 Sejarah Polsek Dungingi

Polsek Dungingi adalah salah satu unit kepolisian sektor di bawah Polresta Gorontalo Kota yang memiliki tanggung jawab atas wilayah hukum Kecamatan Dungingi. Kecamatan Dungingi sendiri dibentuk pada tahun 2003 melalui pemekaran dari Kecamatan Kota Barat, dengan tujuan untuk memperpendek rentang kendali dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Sebelum pemekaran tersebut, wilayah Dungingi merupakan bagian

dari Kecamatan Kota Barat. Dengan terbentuknya Kecamatan Dungingi, Polsek Dungingi didirikan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.

Secara historis, Dungingi memiliki peran penting dalam sejarah Kota Gorontalo. Pada tahun 1024 H, kota Kerajaan Gorontalo dipindahkan dari Kelurahan Hulawa ke Dungingi, tepatnya di Kelurahan Tuladenggi. Kemudian, pada masa pemerintahan Sultan Botutihe, kota Kerajaan ini dipindahkan lagi ke lokasi antara Kelurahan Biawao dan Kelurahan Limba B. Dengan latar belakang sejarah tersebut, Polsek Dungingi memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah yang kaya akan nilai sejarah ini.

Pada tahun 1960, di Kota Gorontalo terdapat satu kantor polisi yang melayani dua wilayah, yaitu Kotamadya Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo. Kantor ini berlokasi di Kelurahan Tenda, yang kini digunakan sebagai kantor Satlantas untuk pengurusan SIM. Pada tahun 1978, kantor polisi tersebut kemudian dibagi menjadi dua, yakni Kantor Polisi Kabupaten Gorontalo, yang dikenal sebagai Komres 1960 Gorontalo, dan Kantor Polisi Kota Gorontalo, yang dikenal dengan istilah Komres 1905 Gorontalo.

Komres 1905 Gorontalo saat itu dipimpin oleh Danres (Komandan Resort) Letkol Pol. Sam Parangan, yang menjabat dari tahun 1978 hingga 1981. Wilayah tanggung jawab Komres ini mencakup tiga sektor, yaitu:

1. Komsek 1905-01 Kota Utara
2. Komsek 1905-02 Kota Selatan

3. Komsek 1905-03 Kota Barat

Pada tahun 1982, nama Komres 1905 Gorontalo diubah menjadi Korest 1505 Gorontalo (Komandan Resort Kota 1505 Gorontalo), dengan Letkol Pol. Bintor Masduchy menjabat sebagai komandan dari tahun 1981 hingga 1984. Istilah Koresta 1505 Gorontalo kemudian diganti menjadi Polesta Gorontalo (Kepolisian Resort Kota Gorontalo), yang dipimpin oleh Letkol Pol. Ali Hanafiah, meski masa tugasnya hanya berlangsung selama empat bulan.

Nama Polesta Gorontalo kemudian diubah menjadi Polres Gorontalo. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Kapolda Gorontalo Nomor: Kep/203/VII/2012 tanggal 31 Agustus 2012, nama Polres Gorontalo resmi diubah menjadi Polres Gorontalo Kota. Saat ini, Polres Gorontalo Kota membawahi tujuh polsek yang terdiri dari:

1. Polsek Definitif (Tipe Rural):

- a. Polsek Kota Utara
- b. Polsek Kota Selatan
- c. Polsek Kota Barat
- d. Polsek Kota Timur

2. Polsek Persiapan (Tipe Pra Rural):

- a. Polsek Kota Tengah
- b. Polsek Dungingi

c. Polsek Kawasan Pelabuhan Gorontalo

4.1.2 Visi Misi Polsek Dungingi

a. Visi

"Terwujudnya Polsek Dungingi yang professional, modern dan terpercaya".

b. Misi

a. Mewujudkan playanan Publik secara prima terhadap masyarakat serta didukung oleh sumber daya manusia dan prasarana pendukung;

b. Melakukan penegakan hukum dengan tidak diskriminatif, menjunjung tinggi HAM, anti KKN dan anti kekerasan;

c. Memberikan dukungan kepada masyarakat berupa bimbingan, penyuluhan dan pengembangan potensi masyarakat untuk ikut serta berperan aktif dalam memelihara keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum;

d. Meningkatkan peran Bhabinkamtibmas disetiap kelurahan dalam di setiap kelurahan dalam mengimplementasikan strategi Polmas

e. Menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang ;

f. Menggalakkan seluruh anggota Polsek Dungingi guna memberikan deteksi dini terhadap ancaman yang dapat menimbulkan kerawanan kamtibnas di wilayah Polsek Dungingi.

4.1.3 Tugas Dan Wewenang

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia :

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Menegakkan hukum; dan
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- 1) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- 2) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan
- 3) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- 4) turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- 5) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum

- 6) melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- 7) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya

4.2 Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan di Kota Gorontalo.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan adalah serangkaian proses atau langkah-langkah yang diambil oleh aparat penegak hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan di pengadilan, untuk memastikan pelaku penipuan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan hukum ini bertujuan untuk menegakkan keadilan, memberikan perlindungan kepada korban, dan memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Proses ini melibatkan berbagai lembaga hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, yang bekerja sama untuk memastikan proses hukum berjalan dengan adil dan sesuai prosedur.

Dari hasil wawancara dengan informan Bripka Erwinskyah Madiko, Selaku penyidik polsek Dungingi pada tanggal 6 Januari 2025. Tindakan penipuan di kota gorontalo semakin banyak, terjadi dalam data 2 tahun terakhir yaitu pada tahun 2023 Polresta gorontalo kota menerima 39 laporan kasus penipuan. Kemudian data untuk tahun 2024 menunjukan peningkatan jumlah laporan penipuan menjadi 162 kasus.

Pelaku penipuan barang dapat diPasal 378 KUHP mengatur tentang penipuan dan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun 6 bulan. dikenakan sanksi pidana penjara, denda, dan/atau sanksi tambahan.

Penanganan kasus penipuan yang terjadi di kota gorontalo akan dimulai dengan tahapan penyelidikan dan penyidikan yang akan melibatkan aparat kepolisian. Dalam hal ini pihak kepolisiain menerima adanya laporan dari masyarakat terkait adanya unsur penipuan yang sering terjadi dan kemudian pihak kepolisan akan melakukan pengamatan langsung untuk memverifikasi bahwa benar adanya penipuan dilokasi yang dicurigai.

Setelah informasi terkumpul dan bukti awal sudah dirasa cukup, kemudian kepolisian akan melakukan operasi Penyitaan barang. Dal hal ini barang bukti yang telah ditemukan akan disita dan didokumentasikan sebagai bukti tindak pidana dan kemudian pelaku akan diproses sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku sesuai Undang-Undang.

4.2.1 Penyelidikan

Penyelidikan adalah proses untuk mengumpulkan bukti dan informasi yang relevan mengenai tindakan penipuan yang di lakukan oleh individu atau kelompok. Penipua merujuk pada tindakan penipuan dan manipulasi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah dengan menipu atau memperdaya pihak lain.

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor :LP/B/31/VII/2024/SPKT/Polsek Dungingi/Polres GtloKota/Polda Gorontalo, tanggal 06 Juli 2024.dan Surat

Perintah penyidikan Nomor : Sp-Sidik /06/VII/Res.1.11/2024/Sek-Dgg, tanggal 08 Juli 2024. Di dapatkan bahwa tersangka telah melaukan kepada 12 orang korban nazli putri pratomo. Kasus ini termasuk kedalam Pasal 378 KUHP berbunyi: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun." Dalam kasus ini Tersangka menipu korban nya dengan meminjam leptop milik korban untuk mengejarkan tugas kuliah miliknya, namun pada kenyataannya leptop tersebut digadaikan oleh tersangka dengan harga dua juta rupiah tanpa sepengetahuan korban nya. Ternyata hal ni berlanjut dengan tersangka meminjam atau menyewa leptop mlk para korban lainya dengan modus mengerjakan tugas kampus dan juga pengurusan kartu Indonesia pintar (KIP), tersangka menggadaikan d beberapa tempat gadai yang ada di wilayah kota gorontalo dan kabupaten gorontalo tanpa sepengetahuan dan seizin dari para korban lainnya, sehingga para peristiwa tersebut para korban mengalami kerugian dengan total kueang lebih sebesar enam puluh Sembilan juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan, tersangka diketahui telah melakuka perbuatan sejak bulan mei hingga juni 2024. Daftar total nilai gadai leptop di perkirakan mencapai Enam puluh juta rupiah. Semua uang hasil gadai di berikan kepada mantan pacarnya. Kemudian pelaku mengaku bahwa dia sering mendapatkan ancaman dan tekanan

dari beberapa rekan mantan pacarnya. Sehingga tindakan ini membuat pelaku dijerat dengan pasal 378 KUHP Jo Tentang Penipuan.

Hal ini pertama kali bagi korban terlibat dalam kasus serupa. Menurut keterangan korban bahwa ini untuk kebutuhan hidup, katanya dan pihak kepolisian berhasil menemukan sebelas leptop yang di gadai di tiga tempat pegadaian berbeda. Dari tindakan penggelapan ini, Nazli berhasil mengumpulkan keuntungan hingga jutaan rupiah. Uang tersebut telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sejak pertama kali menjalankan aksinya. Awalnya yang melaporkan tersebut 5 orang korban yang kemudian dikembangkan menjadi 12 orang korban, lalu kemudian melakukan penyelidikan dan melakukan permintaan keterangan terhadap para korban dan jaksa juga meminta keterangan dan melapor serta saksi saksi lainnya. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada aturan khusus atau pertimbangan yang berbeda ketika menangani kasus penipuan oleh pelaku yang masih berstatus mahasiswa dalam hukum pidana.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa benar - benar terjadi dugaan tindak Pidana PENIPUAN & PENGGELAPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 jo tentang penipuan dan Pasal 372 jo tentang penggelapan KUHPidana Jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

Unsur-unsur pasal 372 KUHP pidana.

- 1) Barang siapa : Menimbang unsur - unsur " barang siapa " dimaksud adalah merujuk kepada " orang ".sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya; Menimbang, berdasarkan keterangan saksi - saksi dan alat bukti serta pengakuan tersangka subjek hukum yang dimaksud menunjuk kepada orang yakni NAZLI PUTRI PRATOMO alias NAZLI, setelah dicocokkan identitanya sebagaimana Pasal 155 ayat 1 KUHAP ternyata tersangka membenarkan identitas tersebut sehingga tidak kelu mengenai crangnya, demikian unsur ini terpenuhi.
- 2) Dengan sengaja melawan hukum : Adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, baik secara formil atau dalam arti materil, maksudnya yakni walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang - undangan namun perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Hasil wawancara dengan bapak Bripka Erwinskyah Madiko menjelaskan bahwa berdasarkan pasal yang disangkakan, Nazli berpotensi menghadapi ancaman hukuman penjara dan denda. Akibat perbuatannya, tersangka kini ditahan di ruang tahanan Polsek Dungingi karena telah melanggar pasal 378 KUHP jo dan diancam hukuman 4 Tahun Penjara (empat tahun penjara).

4.2.2 Penyidikan

Proses penyidikan akan dilakukan setelah dilakukan penelusuran dan dipastikan bahwa informasi yang dilaporkan, diadukan, atau diketahui tersebut benar-benar merupakan peristiwa pidana, maka ada kewajiban dari penyelidik untuk meningkatkan status pemeriksaan penyelidikan ketahap penyidikan kemudian ke tahap P21.

1. Fakta Kasus

Tindak Pidana: Nazli Putri Pratomo diduga melakukan penggelapan atau penipuan dengan meminjam laptop dari teman-temannya dan kemudian menggadaikannya di pegadaian tanpa izin. Uang hasil gadai digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk memberi uang kepada mantan pacarnya.

Tindak Penipuan: Ia meminjam laptop dengan alasan tertentu, namun niat sebenarnya adalah untuk menggadaikan barang tersebut. Ini menciptakan kerugian bagi teman-temannya, yang menjadi korban dari penipuan tersebut.

2. Proses Penyidikan

Pengumpulan Bukti: Penyidik telah melakukan pengumpulan bukti yang cukup untuk melanjutkan kasus ini ke tahap penuntutan. Bukti yang dikumpulkan kemungkinan mencakup keterangan dari korban (teman-teman yang laptopnya digadaikan), bukti transaksi gadai, serta pengakuan dari pelaku mengenai tindakannya.

Bukti yang Cukup: Berdasarkan pemeriksaan dan bukti yang diperoleh, penyidik menganggap bahwa tindakannya memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana

penipuan atau penggelapan, yang tercantum dalam Pasal 378 (penipuan) atau Pasal 372 (penggelapan) KUHP.

3. Faktor yang Mempengaruhi Tindakannya

Motivasi Keuangan: Salah satu faktor yang mendorong Nazli untuk melakukan tindak pidana ini adalah kebutuhan finansial. Dalam hal ini, dia mungkin tertekan secara finansial atau memiliki gaya hidup yang lebih konsumtif yang mendorongnya untuk mencari cara cepat memperoleh uang.

Hubungan Pribadi dan Tekanan Sosial: Dalam pengakuannya, Nazli juga memberikan uang kepada mantan pacarnya, yang mengindikasikan adanya pengaruh dari hubungan pribadi yang tidak sehat dan tekanan sosial. Hal ini bisa memengaruhi keputusannya untuk menggadaikan laptop tanpa sepengetahuan pemiliknya.

4. Analisis Penyidik

Unsur Penipuan dan Penggelapan: Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, penyidik menilai bahwa tindakannya memenuhi unsur penipuan atau penggelapan. Penipuan terjadi karena korban (teman-teman yang laptopnya dipinjam) tidak mengetahui niat sebenarnya dari Nazli untuk menggadaikan barang tersebut. Ini adalah tindakan yang merugikan pihak lain dengan cara yang tidak sah.

Penyidik Menganggap Kasus Ini Cukup: Penyidik memutuskan untuk mengajukan perkara ini ke tahap penuntutan dengan memberikan dakwaan berdasarkan bukti yang cukup. Mereka menganggap bahwa perbuatan Nazli

cukup jelas sebagai tindak pidana yang membutuhkan proses hukum lebih lanjut di pengadilan.

5. Simpulan dari Penyidik

Kelengkapan Berkas dan P21: Penyidik menganggap bahwa berkas perkara sudah lengkap dan memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke jaksa (tahap P21). Ini berarti semua bukti yang diperlukan untuk mendakwa Nazli telah terkumpul dan sudah cukup untuk melanjutkan ke tahap berikutnya dalam sistem peradilan pidana.

Dampak Hukum: Berdasarkan bukti dan pengakuan yang ada, Nazli akan menghadapi proses hukum lebih lanjut di pengadilan. Jika terbukti bersalah, ia dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik berupa hukuman penjara atau denda.

Kesimpulan

Kasus penipuan yang dilakukan oleh saudari Nazli Putri Pratomo menunjukkan bahwa dia telah melakukan tindak pidana dengan meminjam barang (laptop) dari teman-temannya dengan niat untuk menggadaikannya tanpa sepengetahuan mereka. Penyidik telah menyelesaikan proses penyidikan dan menemukan bukti yang cukup untuk mengajukan dakwaan ke pengadilan (tahap P21). Kasus ini didorong oleh faktor kebutuhan finansial dan tekanan hubungan pribadi, yang berujung pada tindakan kriminal. Proses selanjutnya akan melibatkan jaksa penuntut umum untuk membawa perkara ini ke pengadilan dan menentukan hukuman yang tepat.

Tindak penyidikan dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Jika bukti cukup penyidik dapat menetapkan tersangka dan menahannya guna mencegah pelaku melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pengertian penyidikan diatur dalam Pasal 1 Angka 2 yang menyatakan, "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya." Tujuan penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan sekaligus menghindari orang yang tidak bersalah dari tindakan yang dibebankan kepadanya. Dalam proses penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik membutuhkan waktu yang cenderung lama, dan melelahkan.

Penyidikan dalam kasus penipuan merupakan proses penting untuk memastikan pelaku dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum. Melalui penyidikan, penyidik akan melakukan pemeriksaan tentang benar tidanya telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan informasi yang telah didapatkan, seperti; identitas pelaku tindak pidana penipuan, alamat dilakukan penggelapan dan penipuan, tempat ditemukan Leptop sebagai bukti, dan sejumlah barang Leptop yang telah digadaikan oleh pelaku pidana Penipuan.

kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menggadaikan Leptop tanpa izin pemiliknya. Setelah kami lakukan penyelidikan lebih lanjut, kami berhasil mengidentifikasi tersangka NZ dan melakukan

penangkapan di Jalan Melon, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo pada Sabtu (6/7).

Dari hasil interrogasi awal, Bahwa awalnya sdri. Nazli mengirima pesan singkat melalui Instagram yang saat itu sdri. Nazli menanyakan tempat sewa laptop, karena saksi sudah libur kuliah saksi menawarkan kepada sdri. Nazli untuk disewa dan sdri. Nazli pun setuju untuk menyewa laptop milik saksi tersebut, kemudian keesokan sdri. Nazli meminta saksi untuk mengantarkan laptop milik saksi tersebut kerumah temannya yang bernama AMEL dengan cara mengirimkan lokasi kepada melalui wa, setelah itu saksi mengantarkan laptop saksi kepada sdri. Nazli. Bahwa saat itu sdri. nazli menyampaikan ingin menyusun proposal sehingga dirinya membutuhkan laptop sehingga saksi mau menyewakan laptop saksi kepada sdri. Nazli, dan harga sewa yang disepakati saat itu yakni Rp. 50.000/3 hari. Bahwa memang 3 hari setelah laptop saksi ada pada sdri. Nazli kemudian sdri. Nazli meminta tambahan waktu dan nanti akan dibayar saat mengembalikan laptop tersebut, namun karena sulitnya komunikasi dengan sdri. Nazli akhirnya saksi mencari keberadaan dari sdri. Nazli dan ketemu disalah satu kost yang menurut sdri. Nazli kamar kost milik kakaknya, kemudian saat bertemu tersebut awainya sdri. Nazli beralasan bahwa laptop milik saksi tersebut ada pada kakaknya yang bernama Ris, namun karena nomor dari kakaknya yang diberikan kepada saksi tidak pernah aktif setelah saksi hubungi berulang-ulang kali maka saksi mendesak sdri. Nazli menanyakan keberadaan dari laptop saksi, dan akhirnya sdri. Nazli berjanji keesokan harinya laptop saksi akan dikembalikan tepatnya hari Jumat 05 Juli 2024, namun keesokan harinya tetap nomor dari RIS

tersebut tidak aktif dan akhirnya sdri. Nazli mengakui bahwa dimana laptop saksi tersebut ternyata telah digadaikan Bahwa sdri. Nazli tidak memberitahukan kepada saya bahwa laptop saksi tersebut digadaikan dimana.Bahwa saksi membeli laptop tersebut pada tanggal 15 Maret 2024 di Tk. Mega Elektronik Store dengan harga Rp. 7.050.000. Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.050.000,- (tujuh juta rupiah) Saksi menjelaskan bahwa saksi dapat mempertanggung jawabkan seluruh keterangan yang saksi berikan. Setelah penangkapan, kami langsung mengamankan barang bukti sekitar 12 Leptop dan segera melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Dari Hasil Wawancara Dengan Penyidik Menunjukkan Bahwa kasus Penipuan Sering terjadi di Wilayah Hukum Polsek Dungingi Kota Gorontalo.

4.2.3 P-21

1. Proses hukum dan pembuktian

P21 menandakan bahwa penyidik (Polisi) telah mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk mendakwa Nazli Pratomo atas tindak pidana penipuan. Dalam konteks ini, penyidik telah menyimpulkan bahwa Nazli melakukan tindakan pidana berupa penipuan atau penggelapan dengan meminjam barang (laptop) milik teman-temannya dan menggadaiannya untuk mendapatkan uang.

Bukti-bukti yang dianggap cukup oleh penyidik bisa meliputi keterangan saksi, bukti transaksi gadai, serta pengakuan dari pelaku atau korban yang menunjukkan adanya niat jahat atau penipuan.

2.Tindak Pidana yang Dilakukan

Nazli diduga melakukan tindak pidana penipuan yang tercatat dalam Pasal 378 KUHP (tentang penipuan) atau penggelapan yang tercatat dalam Pasal 372 KUHP (tentang penggelapan), yang keduanya melibatkan unsur menipu atau memanfaatkan kepercayaan orang lain untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah.

Dalam hal ini, Nazli meminjam laptop dari teman-temannya dengan alasan untuk keperluan tugas kuliah, namun kemudian menggadaikan barang tersebut tanpa izin untuk mendapatkan uang. Hal ini bisa dianggap sebagai perbuatan penipuan karena ia tidak memberitahukan niat sebenarnya kepada para korban.

3. Aspek Penuntutan dan Pembelaan

Setelah berkas perkara diserahkan ke kejaksaan, jaksa penuntut umum akan menilai bukti-bukti yang ada dan menentukan apakah dakwaan terhadap Nazli akan dilanjutkan ke pengadilan. Jaksa dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti kerugian yang dialami korban, niat atau motivasi dari pelaku, dan apakah ada upaya-upaya pertanggungjawaban dari pelaku seperti pengembalian barang atau permohonan maaf.

Jika terdapat hal-hal yang meringankan, seperti pengakuan salah atau penyesalan dari Nazli, atau jika korban setuju untuk berdamai, maka hal itu bisa menjadi pertimbangan dalam proses persidangan.

4. Peran P21 dalam Proses Hukum

P21 menjadi titik penting dalam penegakan hukum karena memastikan bahwa kasus ini memiliki bukti yang cukup untuk diajukan ke pengadilan. Penyidik telah memastikan bahwa kasus tersebut memenuhi syarat untuk diadili di pengadilan.

Setelah P21, maka Nazli akan dihadapkan pada sidang pengadilan, di mana hakim akan memutuskan apakah ia bersalah atau tidak. Dalam proses ini, hakim akan mempertimbangkan semua bukti, termasuk apakah ada alasan yang dapat memberikan tindakan tersebut atau apakah ada faktor-faktor eksternal yang memengaruhi keputusan pelaku.

5. Dampak Hukum

Jika terbukti bersalah, Nazli bisa dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal yang dilanggar. Dalam hal penipuan atau penggelapan, hukuman bisa berupa pidana penjara, denda, atau kombinasi keduanya.

Selain dampak hukum, Nazli juga bisa mengalami dampak sosial dan reputasi yang akan mempengaruhi kehidupan pribadinya di masa depan, khususnya terkait dengan statusnya sebagai mahasiswa dan anggapan masyarakat terhadap tindakannya.

Kesimpulan :

P21 pada kasus penipuan Nazli Putri Pratomo menandakan bahwa bukti yang cukup telah terkumpul untuk melanjutkan proses hukum ke pengadilan. Tahap selanjutnya adalah penuntutan di mana jaksa akan menilai dakwaan dan

proses persidangan akan menentukan apakah pelaku bersalah atau tidak. Faktor-faktor seperti niat, dampak terhadap korban, dan pembelaan dari pelaku akan menjadi pertimbangan dalam proses hukum lebih lanjut.

Istilah yang sering digunakan dalam proses penyidikan dan penuntutan dalam sistem peradilan tindak pidana P-21 menjadi kode yang digunakan dalam pelimpahan berkas perkara hasil penyidikan oleh polisi telah lengkap. Baik secara formil yaitu dimana berkas perkara telah memenuhi persyaratan administratif seperti identitas tersangka dan uraian tindak pidana Penipuan barang itu terjadi, maupun secara materil bahwa bukti-bukti yang telah dikumpulkan cukup untuk memenuhi unsur tindak pidana. Namun jika berkas telah lengkap maka kejaksaan akan mengambil ahli perkara untuk diajukan ke pengadilan, jika jaksa menilai berkas masih kurang, maka akan dikembalikan ke penyidik dengan status P-19, yang berarti penyidik harus melengkapi kekurangan sesuai petunjuk jaksa. Sebagaimana dalam KUHAP pasal 138 ayat (1) "penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan meneliti dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum". Kemudian pada pasal 139 KUHAP menyatakan bahwa "setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dan penyidik, ia akan segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

4.3 Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan barang, antara lain:

4.3.1 Faktor Gaya Hidup

Pelaku inisial NZ Dengan adanya gaya hidup Hedon yang mengutamakan kesenangan Pribadi saja tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan konsekuensi. hedonik dalam suatu kegiatan, secara bersama-sama dapat memungkinkan terjadinya penipuan pada seseorang. Dorongan ini dapat memunculkan kondisi penipuan selama , dimana pada saat NZ meminjam Leptop Milik Teman-temannya sering dilakukan tanpa memikirkan resiko terlebih dahulu.

Namun adanya Faktor Gaya Hidup Adalah pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya, dalam arti bahwa secara umum gaya hidup seseorang dapat dilihat dari aktivitas rutin yang dia lakukan, apa yang mereka pikirkan terhadap segala hal disekitarnya dan seberapa jauh dia peduli dengan hal itu dan juga apa yang dia pikirkan tentang dirinya sendiri dan juga dunia luar Kotler, dalam Susanto (2013).

Sedangkan gaya hidup hedonis adalah suatu pola hidup yang aktivitasnya untuk mencari kesenangan hidup, seperti lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, lebih banyak bermain, senang keramaian kota, senang membeli barang mahal yang disenanginya, serta selalu ingin menjadi pusat perhatian. Konsumen dengan gaya hidup seperti ini, saat ini telah menjadi semacam tren terbaru dalam kehidupan anak muda.

Nazli juga disebutkan memberikan uang hasil gadai laptop kepada mantan pacarnya, yang mengindikasikan bahwa dia mungkin merasa terjebak dalam

hubungan pribadi yang tidak sehat. Tekanan dari pasangan atau hubungan yang tidak seimbang bisa memengaruhi gaya hidup seseorang dan mendorong tindakan-tindakan yang salah untuk memenuhi keinginan pasangan atau menjaga hubungan tersebut.

Adanya ancaman atau tekanan dari mantan pacar dan teman-temannya menunjukkan bahwa gaya hidup Nazli mungkin dipengaruhi oleh lingkungan pribadi yang tidak stabil, yang mendorongnya untuk mengambil langkah-langkah drastis.

Gaya hidup yang melibatkan pengambilan keputusan cepat dan tanpa pertimbangan jangka panjang dapat menyebabkan seseorang kehilangan kontrol diri, gaya hidup yang tidak seimbang antara kebutuhan pribadi, hubungan sosial, dan keuangan bisa mendorongnya untuk melakukan penipuan sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan mendesak.

Seperti wawancara dengan salah satu penyidik dari polsek Dungingi Bripka Erwinsky Madiko Salah satu kendala utama penyidik dalam menangani kasus penipuan adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keahlian khusus di bidang forensik digital.

Kendala teknis dalam penyidikan tindak pidana penipuan Keterbatasan peralatan teknis dan infrastruktur, Kompleksitas bukti digital, Keterbatasan kerjasama internasional, Tidak adanya ahli teknologi di Polsek dungeni

4.3.2 Faktor Lingkungan

Nazli putri pratomo merupakan mahasiswa pendidikan jurusan hukum di Universitas Negeri Gorontalo (UNG). Nazli Putri terpaksa berurusan dengan polisi karena aksinya menggadaikan 12 laptop milik teman. Nazli Putri diduga melakukan penggelapan dan penipuan belasan laptop milik rekannya. Hal ini pun terungkap setelah salah satu rekan yang menjadi korban melaporkan laptop yang dipinjam dengan alasan untuk mengerjakan tugas tak kunjung dikembalikan setelah beberapa bulan lamanya.

Setelah dilakukan pengembangan, petugas kepolisian akhirnya mendapati sudah ada sebanyak 12 orang yang menjadi korban dan mengamankan 12 unit laptop yang telah digadaikan di 3 tempat pengadaian. Kapolresta Gorontalo Kota mengatakan, tersangka nekat melakukan aksinya karena untuk memenuhi gaya hidup. Bahkan, tersangka mengatakan seluruh hasil menggadai laptop ini diberikan kepada sang mantan pacar, dan diperkirakan sudah mencapai 70 juta rupiah uang yang diberikan. Tersangka pun bil ang kerap mendapat Ancaman dan Tekanan dari beberapa rekan-rekan dari mantan pacarnya. Disamping itu, tersangka pun mengungkapkan bahwa sang mantan pacar kerap bermain judi online.

Nazli kini harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya, sementara teman-temannya yang menjadi korban berharap agar kasus ini dapat segera diselesaikan dan laptop mereka dapat kembali.

Kasus ini menjadi pelajaran penting tentang pentingnya menjaga kepercayaan dan integritas dalam hubungan pertemanan serta pertanggungjawaban atas tindakan yang diambil.

Nazli mengaku memberikan uang hasil gadai laptop kepada mantan pacarnya setiap hari, dengan jumlah mencapai puluhan juta rupiah. Ia juga menyebutkan bahwa ia pernah terlilit utang hingga Rp 30 juta dan merasa terpaksa memberikan uang kepada mantan pacarnya karena diancam oleh teman perempuan mantan pacarnya. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh dari hubungan pribadi yang tidak sehat dan mungkin berisiko terhadap keputusan yang diambil

Kemudian Nazli mengaku bahwa orang tuanya tidak mengetahui tindakannya. Kurangnya pengawasan atau komunikasi yang efektif dalam keluarga dapat memengaruhi perilaku individu. Dalam kasus ini, ketidaktahuan orang tua terhadap perbuatan anaknya menunjukkan adanya kekurangan dalam pengawasan keluarga.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini akan diuraikan beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Penegakan Hukum Tindak Pidana penipuan di kota gorontalo dapat di bagi menjadi tiga aspek utama yaitu, : Penyelidikan, Penyidikan, Dan P-21. Hal ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada tersangka untuk tidak dapat melakukan tindak pidana penipuan barang di kota gorontalo.
2. Faktor-Faktor yang menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Barang di kota gorontalo mencakup dua aspek utama yaitu : Faktor Gaya Hidup Dan Faktor Lingkungan.

5.2. Saran

1. Sesuatu yang sempurna hanyalah milik Allah, penulis tahu bahwa pada skripsi ini masih terdapat kekurangan maka diharapkan kepada pembaca supaya dapat memakluminya. Semoga dengan hasil penelitian dibuat oleh penulis ini bisa menjadi suatu informasi untuk penelitian akan dibuat oleh orang lain nantinya dengan tema yang sama pada penelitian ini serta penulis berharap penelitian ini menjadi sumber informasi berharga bagi masyarakat mengenai permasalahan pada tindak pidana penipuan pada prespektif KUHP pidana.

2. Agar nantiya para pengusaha yang merentalkan leptop atau barang lainnya agar lebih berhati-hati dan jangan mudah percaya baik kepada orang yang baru dikenal maupun orang yang sudah dikenal dan jangan mudah tergiur dengan diiming-imingkan sesuatu untuk menyerahkan barang sesuatu padanya, agar kedepanya para pengusaha sebelum merentalkan leptop dan barang lainnya alangkah baiknya mengadakan jaminan Ktp atau Kendaraan beroda 2 dan roda 4.
3. Pada saat menjatuhkan suatu pidana pada perkara diharapkan supaya dapat berpegang teguh pada rasa keadilan bagi masyarakat serta hukum dianggap sebagai suatu hal untuk membuat jera manusia ketika melakukan kejahanan, lalu hukum mengenai terpidana dapat memperbaiki hidup dari terdakwa supaya menjadi pembelajaran baginya serta tidak mengulangi kesalahannya serta bisa mencapai ketentraman pada lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adam Chazawi. (2016). Hukum Pidana Positif Penghinaan (Edisi Revisi). In *Hukum Pidana Positif Penghinaan (Edisi Revisi)*. MNC.
- Adam Chazawi & Ardi Ferdian. (2014). *Tindak Pidana Pemalsuan*. Rajawali Press.
- Afiah, Ratna Nurul. 1988. Barang Bukti Dalam Proses Pidana. Jakarta: Sinar Grafika
- Effendi, J. (2016). *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Tamra (ed.); 2nd ed.). Prenada Media.
- Hamzah, A. (2008). Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta. In *Sinar grafika* (Edisi Revi). Sinar Grafika.
- Nusa, R. kasim & A. (2019). *Hukum Acara Pidana (TEORI, Asas, dan perkembangannya pasca putusan mahkamah konstitusi* (Cetakan Pe). Setara Press.
- Prof. Moeljatmo, S. . (n.d.). *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)* (Edisi Baru). PT Bumi Aksara.
- R., & S.Sianturi. (1988). *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*. Alumni Ahaempetehaem.

Jurnal

- Agusty, S. Q. (2024). *Peran visum Et repertum sebagai alat bukti dalam tindak pidana penganiayaan (Studi Putusan No. 181/Pid. B/2023/PN Smg)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Anggriani, R. I. A. (2020). *Komparasi Antara Penjatuhan Putusan Pemidanaan Dan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Pada Tindak*.
- ARANI, S. A. (2006). *Universitas Medan Area Medan Universitas Medan Area Universitas Medan Area*. 44(2), 8–10.
- Canjaya, M. A. D., Lubis, Y., & Affan, I. (2023). Penegakan hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Investasi (Studi Di Kepolisian Resor Asahan). In *Jurnal Meta Hukum* (Vol. 2, Issue 3, pp. 128–140). Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara.
- Febriana Sulistya Pratiwi. (2022). *Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan*

Penanaman Modal Ternak Ikan Lele (STUDI KASUS KEPOLISIAN KOTA JAMBI). 8.5.2017, 2003–2005.

Fitrianto, B. A. (2023). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Kendaraan Bermotor Melalui Media Online (Studi Kasus Di Polda Jawa Tengah)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Haeykel, M., Danialsyah, D., & Purba, I. G. (2023). Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Karyawan Toko Emas (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No.2284/Pid.B/2022/PN Mdn). In *Jurnal Meta Hukum* (Vol. 2, Issue 3, pp. 141–153). Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara.

Huda, A. F., Noviriska, N., & Hakim, L. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tersangka Yang Dibatalkan Surat Perintah Penyidikan Melalui Putusan Pradilan (Kasus Putusan Nomor: 67/PID. PRAP/2015/PN. JKT. SEL.). *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 7(1), 760–775.

Paripurno, Y. (2021). *Analisis Putusan Pengadilan Nomor: 340/Pid. B/2019/Pn Gpr Dan 109/Pid. Sus/2020/Pn Gin Delik Penipuan Dan Penggelapan Dalam Arisan Online*. Universitas Muhammadiyah Magelang.

Pratiwi, I. H. (2021). *Tinjauan yuridis tindak pidana penipuan dana talang untuk kredit kendaraan* (Vol. 011171584, Issue 205). Universitas Medan Area.

Rahman, A. R., Andika, A. P., & Hosnah, A. U. (2024). Analisis Yuridis Pasal 378 KUHP : Penipuan Penggandaan Uang oleh Dimas Kanjeng dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 17005–17012.

Sari, I. (2019). Unsur-Unsur Delik Materiel Dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(1), 64–80.

Tongat, 2003, Hukum Pidana Materiil, UMM Press, Malang,

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Wetboek van Strafrecht (WvS) voor Nederlandsch-Indië, Staatsblad 1915 No. 732.

Tirto, M. (2017). Tindak Pidana Penipuan (Telaah Terhadap Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). In *Tindak Pidana Penipuan* (pp. 1–7). Universitas Islam Kalimantan MAB.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

LAMPIRAN



Wawancara dengan Bapak Bripka Erwinskyah Madiko.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Achmad Nadjamuddin No.17, Kampus Unisan Gorontalo Lt.1 Kota Gorontalo 96128
Website: lemlitunisan.ac.id, Email: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 257/PIP/B.04/LP-UIG/2025

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian (Pengambilan Data)

Kepada Yth.,

Kapolek Dungingi

di -

Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM

NIDN : 0929117202

Pangkat Akademik : Lektor Kepala

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal/Skripsi**, kepada:

Nama : TRIANSYAH ABUDI

NIM : H1121011

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Penelitian : Analisis Yuridis Terhadap Kasus Tindak Pidana Penipuan Barang Oleh Mahasiswi di Kota Gorontalo (Studi Kasus Polsek Dungingi)

Lokasi Penelitian : Polsek Dungingi

Demikian surat ini saya sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Dikeluarkan di Gorontalo

Tanggal, 04/01/2025

Ketua Lembaga Penelitian



Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM

NIDN: 0929117202

POLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
RESOR KOTA GORONTALO KOTA
SEKTOR DUNGINGI



SURAT KETERANGAN

Nomor : B/Sket - / II / 2025 /SEK - DGG

yang bertandatangan dibawahini :

Wakat / Nrp : ROY YUSRİ PIDU,S.H
an : INSPEKTUR POLISI DUA / 83111262
uan : KAPOLSEK DUNGINGI
uan : POLRESTA GORONTALO KOTA

erangkan dengan Sebenarnya Bahwa :

W : TRIANSYAH ABUDI
tas : H1121011
ersitas : HUKUM
ersitas : ICHSAN GORONTALO

Melakukan penelitian Unit Reskrim Polsek Dungingi Polresta Gorontalo Kota, sehubungan
an tugas penelitian dengan Judul "ANALISIS YURDIS TERHADAP PIDANA PENIPUAN
NG OLEH MAHASISWI DI KOTA GORONTALO (STUDI KASUS POLSEK DUNGINGI) " yang
lanakan pada Tanggal 06 Januari 2025

a yang bersangkutan dalam melakukan penelitian bersikap Baik dan semua pertanyaan
di berikan telah di jawab oleh unit Reskim polsek Dungingi Polresta Gorontalo Kota.

kian surat keterangan ini di buat untuk dapat di gunakan seperlunya.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 141/FH-UIG/S-BP/III/2025

Tang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H
NIDN : 0924076902
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Engan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Triansyah Abudi
NIM : H1121011
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Kasus Tindak Pidana Penipuan Barang Oleh Mahasiswi Di Kota Gorontalo (Studi Kasus Polsek Dungingi)

esuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul rpsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 10%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 1 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan universitas Ihsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi ion wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, ituk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk ujianan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 11 Maret 2025
Tim Verifikasi,

Mengetahui
Wakil Dekan I Bid. Akademik
dan Keuangan,

DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.
NIDN. 0924076902

DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906088801

Rlampir :
Isil Pengecekan Turnitin

Hukum04 Unisan

Triansyah Abudi

 SKRIPSI GENAP 2025 (1)
 Fak. Hukum
 LL Dikti IX Turnitin Consortium

Document Details

Submission ID
tm:oid::13178677467

69 Pages

Submission Date
Mar 10, 2025, 3:20 PM GMT-7

14,596 Words

Download Date
Mar 10, 2025, 3:21 PM GMT-7

93,372 Characters

File Name
PROPOSAL_REVISI_TRIANSYAH_FDX_4.pdf

File Size
788.4 kB

10% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- * Bibliography
- * Quoted Text

Top Sources



Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Triansyah Abudi
NIM : H1121011
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat, Tanggal Lahir : Popodu, 14 September 2003
Agama : Islam
Alamat : Jl.Prof. Dr. Aloe Saboe, Kec. Kota Utara,
Kota Gorontalo
Nama Orang Tua :
• Ayah : Aswin Abudi
• Ibu : Nurmawati Aliu S.Pd
Saudara :
• Rahmad Saputra Abudi, S.H
• Aprizal Abudi, S.H



Riwayat Pendidikan

NO	Tahun	Jenjang	Tempat	Keterangan
1	2009-2015	SD Muhammadiyah	Molibagu Bolaang Uki	Berijasah
2	2015-2018	SMP Negeri 1 Bolaang Uki	Molibagu Bolaang Uki	Berijasah
3	2018-2021	SMA Negeri 4 Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijasah
4	2021-2025	Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijasah